

BAB III

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Didalam Islam pernikahan disebut dengan “Nikah”, kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu “*Nikahun*” sinonimnya *Tazawwaju*.¹

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah *Azza Wa Jalla* berikut ini dalam QS. An-Nisa’ [4]; 25:²



*Artinya: Karena itu, nikahlah mereka dengan seizin tuan mereka.*³

Dipihak yang lain, secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: “ *Aqadyang* dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 3.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op.cit.*, h. 82.

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat *Aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah: “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan yang haram (zina).

Menurut mazhab Syafi’i, pernikahan adalah: “Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”.

Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah: “Aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.

Kalau kita perhatikan keempat definisi tersebut jelas, bahwa yang menjadi intipokok pernikahan itu adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.⁴

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), h.

laki dan seorang wanita untuk mengahalkkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁵Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Menurut syara' hakikat nikah adalah akad antara calon laki-laki dan wanita untuk membolehkan keduanya untuk bergaul sebagai suami isteri.⁶

Disamping kata Nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan untuk *Zawaj*, kata nikah mengandung dua pengertian yaitu arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaz). Didalam arti yang sebenarnya nikah itu berarti “Berkumpul”. Sedangkan dalam arti kiasan “Akad” atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mengartikan “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

⁵ Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberti, 1996), h. 8.

⁶ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Cet.2, (Jakarta: CV: Al-Hidayah, 1964), Cet.2, h. 1.

⁷Rahman Ghozali, *Fiqih Munaqahat*, Cet. 2, (Jakarta: PT: Prenada Media Group, 2003),h.7.

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.¹⁰

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah jalan pertemuan lawan jenis yang diinginkan Allah dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati pertemuan tersebut dalam suasana bersih, dan kesungguhan yang parallel dengan kebesaran statusnya, demi menjaga masyarakat dari pencemaran atau campur aduk nasab yang bersumber dari komunisme hubungan seksual atau merebaknya tindak asusila.

Pernikahan yang dipilih dan diakui Islam adalah jika seorang pria menghadap ke peria lain untuk meminang anak perempuan atau saudara perempuannya,, lalu ia memberinya mas kawin, kemudian menikahinya dengan akad serah terima resmi, dihadapan banyak orang.¹¹

Dengan melihat kepada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak

¹⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 274-275.

¹¹Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*,Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 161.

dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam QS. An-Nur [24]; 32:



*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”.*¹²

Begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan peerkawinan itu, maka perkawinan itu merupakan perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi

¹²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 354

untuk dilakukan. Untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانهُؤأغض للبصر و أحسن للفرج فمن لم
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

*Artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.*¹³

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.

Ulama syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu:

1. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan,

¹³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunah Abu Daud*, Cet. 1, (Pustaka Azzam, 2006), h. 794.

namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik yang lainnya.¹⁴

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau dia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 43-46.

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan yang disyariatkannya perkawinan atas umat islam. Tujuan perkawinan hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau isteri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan yaitu keluarga yang:

- a. Sakinah, artinya tenang.
- b. Mawaddah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
- c. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yaitu yang berkaitan hal-hal yang bersifat kerohanian.¹⁶

1. Menentramkan Jiwa


Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi ‘aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Abd. Shomad, *Op.cit.*, h. 276

Sisuali pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30] ;21:




Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih sayang dan antara suami istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-isteri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

2. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan


¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 406

Biasanya sepasang suami-isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk melangsungkan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami-isteri. Fitra yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya QS. An-Nahl [16]; 72:



*Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.*¹⁸

Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman QS. Al-Furqaan [25]; 74:




¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 274.

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.¹⁹

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat agama dilanggar. Kecenderungan cinta dalam lawan jenis dan hubungan seksual suda ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah SWT. sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]; 1:



¹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 366.

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*²⁰

Dapat kita pahami dari ayat tersebut, bahwa tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diinga bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diciptakan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan baik-baik.²¹

4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya seringmasih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 77.

²¹ M. Ali Hasan, *Op.cit.*, h. 13-19.

Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.²²

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²³ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam haditsnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج فمن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat".²⁴

Ada dua hikmah dalam pernikahan:

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha* Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29-30.

²³ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 47.

²⁴ *Ibid*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, h. 794.

Hikmah Pertama yaitu, memperbanyak kebajikan dan hal ini lebih baik dari kebajikan yang minimalis. Kamu telah mengetahui bahwa keistimewaan suatu pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan.

Hikmah kedua yaitu, bahwa setiap individu akan mengalami kematian dan pada saat itulah semua amal perbuatannya terputus. Semua rahmat dan pahala yang biasanya diterimanya pun terhenti. Namun bila ia telah menikah dan dari pernikahannya memiliki anak, maka kelak anaknya adalah yang akan melanjutkan perbuatan baiknya. Keberadaan anak yang saleh merupakan satu investasi abadi yang akan terus berbuah walaupun seorang individu telah menghadapi kematian.²⁵

D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam acara suatu perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau

²⁵ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 311.

unsure yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unurnya.²⁶

1. Rukun Nikah

- a. Mempelai laki-laki/ calon suami
- b. Mempelai wanita/ calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang wali
- e. Ijab *qabul*

Dari lima rukun itu yang paling penting adalah ijab dan *qabul* antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.

2. Syarat Nikah

- a. Syarat-syarat calon suami
 - 1) Calon suami beragama islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon isteri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - 6) Ccalon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkainan itu

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*,h. 59.

- 7) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri.²⁷
- b. Syarat-syarat Calon Isteri
- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab
 - 2) Tidak ada halangan *syar'I*, yaitu; tidak bersuami
 - 3) Bukan mahram
 - 4) Tidak sedang dalam *'iddah*
 - 5) Calon isteri juga harus merdeka, artinya atas kemauan sendiri
 - 6) Jelas orangnya
 - 7) Tidak sedang berhram haji.
3. Wali Nikah
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh

²⁷ Abdullah Rahman Ghozali, *Op.cit.*,h. 46-50.

- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, artinya tidak dipaksa
- g. Tidak sedang ihram haji
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan yang dipergunakan ijab qabul.²⁸

5. Ijab dan Qabul


- a. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. Ijab adalah penyerahan daari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: “saya nikahkan anak anak saya yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan pihak laki-laki: “saya terima menikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”.
- b. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan
- c. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

²⁸ Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 67-

- d. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup
- e. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.²⁹

E. Etika Pergaulan Antara Pria dan Wanita Dalam Islam

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Mislanya, kita dilarang mendekati zina. Seperti tersebut dalam QS. Al-Isra [17]; 32:




*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*³⁰

Dalam Al-Quran, Allah swt. telah memberikan petunjuk, bahwa Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*,h. 62.

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 285.

berbangsa-bangsa adalah agar mereka berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al-Hujurat [49]; 13:



*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*³¹

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dimana tahapan umumnya sebagai berikut:

1. Proses *ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat

³¹Departemen Agama RIAI-Quran dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h.517.

kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.

Nabi saw., memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan.

2. Proses *khitbah*, yakni melamar atau meminang.

Peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri atas tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkan pernikahan

- c. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*
- d. Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *bai'n*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).³²

³²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 21-25.